



WALI KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDA ACEH
NOMOR 313 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

WALI KOTA BANDA ACEH,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan dalam rangka meningkatkan pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Banda Aceh, perlu membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Wali Kota;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

6. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;

9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kota Banda Aceh Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Banda Aceh;
 - b. melakukan koordinasi, pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Banda Aceh;
 - c. melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Banda Aceh;
 - d. memfasilitasi penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Banda Aceh; dan
 - e. melaporkan hasil kinerja kepada Wali Kota dan Gubernur secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas dibantu oleh sekretariat yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 10 Juni 2026 M

24 Dzulkhijjah 1447 H

WALI KOTA BANDA ACEH, 


ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
 NOMOR : TAHUN 2026
 TANGGAL : 2026 M
 1447 H

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
 KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota Banda Aceh	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Banda Aceh	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh	Ketua
4	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	Pelaksana Harian
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh	Sekretaris
6	Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	Anggota
7	Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	Anggota
8	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh	Anggota
9	Unsur Polresta Banda Aceh 1 (satu) orang	Anggota
10	Unsur Dinas Sosial Kota Banda Aceh 1 (satu) orang	Anggota
11	Unsur Bagian Hukum Setdako Banda Aceh 1 (satu) orang	Anggota
12	Unsur Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh 1 (satu) orang	Anggota
13	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh 1 (satu) orang	Anggota
14	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh 1 (satu) orang	Anggota
15	Unsur Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh 1 (satu) orang	Anggota
16	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat 1 (satu) orang	Anggota
17	Unsur Tokoh Masyarakat 1 (satu) orang	Anggota
18	Unsur Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh 9 (sembilan) orang	Anggota

WALI KOTA BANDA ACEH, 


 ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL